

# PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA DINAS PENDIDIKAN

Jln,Poros Mamba Telp, - Fax, - Email: dinaspendidikan01@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR: 420-4/39/DP-IJ/2020

### TENTANG

## IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD ) YPPK TITIGI DI KAMPUNG TITIGI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA:

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendiknas Nomor: 22 tahun 2006 tentang: Standar Isi, Permendiknas Nomor: 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Permendiknas Nomor: 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor: 22 dan 23 tahun 2006, perlu memberikan Surat Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK Titigi di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara maksimal:

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan IJIn Operasional kepada Sekolah Dasar ( SD ) YPPK Titigi di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi Sekolah Dasar ( SD ) YPPK Titigi di Kampung Titigi.

KEDUA

: Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru, Ijin Operasinal dikeluarkan terhitung mulai sejak tanggal 01 Januari 2020 Tahun Pelajaran: 2019/2020 dan Tahun Pelajaran 2020/2021. KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Tillemas Intan Jaya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa Pada tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya

APOLOS PAGAU, ST NP. 19761216 200605 1 002

#### Tembusan Yth.:

1. Dirjen DIKDAS di Jakarta;

2. Bupati Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;

5. Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

6. Kepala DPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

7. Kepala Distrik Homeyo di Homeyo;

8. Pengawas SD Distrik Homeyo di Sugapa;

9. PSW Pendidikan dan Pesekolahan Katolik Tillemas Intan Jaya di Sugapa;

10. Pertinggal.